



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.B/2011/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara mejelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MATIAS BOBARA alias ANGKI;  
Tempat Lahir : Ekor;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/12 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Binagara, Kecamatan Wasiley Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polsek Kao sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 04 November 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011;
- 4 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 118/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 27 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 118/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 28 Desember 2011 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Menyatakan terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk DELL warna hitam, 1 (satu) unit buah martil/hammer kecil, Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu SMP Negeri 1 Kao, 1 (satu) unit adaptor Keyboard merk Yamaha warna hitam, 1 (satu) unit Infocus merk Toshiba warna hitam, Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu SMA Negeri 1 Kao.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada tanggal 13 Pebruari 2012 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perk: PDM-106/TOBEL/Ep.1/12/2011 tertanggal 16 Desember 2011 yang dibacakan pada tanggal 18 Januari 2012, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI bersama-sama dengan ASENS SIBOLI alias ABET yang hingga saat ini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar pukul 05.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI dan ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) beristirahat di rumah saudari JOLA di desa Kusu, Kecamatan Kao, kemudian sekitar pukul 05.00 wit terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI bersama ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) jalan kaki menuju SMP Negeri I Kao, kemudian setelah sampai ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) menunjukkan kepada terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI ruangan di SMP Negeri I Kao yang ada laptopnya. Setelah itu terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI mencungkil pintu depan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruangan guru dengan besi beton berujung pipih yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI hingga kunci pintu ruang guru rusak dan dapat terbuka, kemudian terdakwa masuk sendirian ke dalam ruangan guru dan mengambil martil kecil pemukul lonceng sekolah yang terletak diatas salah satu kursi di ruangan guru, sedangkan ASENG SIBOLI alias ABET (DPO) berada diluar bersembunyi sambil melihat keadaan sekitar setelah itu terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI menuju ke ruangan computer yang letaknya bersebelahan dengan ruangan guru, karena untuk masuk ke ruangan computer terhalang oleh jendela, kemudian terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI dengan menggunakan martil lonceng sekolah memecahkan kaca jendela ruang computer kemudian terdakwa masuk ke ruangan computer naik melalui jendela yang kacanya telah dipecahkan dan mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk DELL milik SMP Negeri I Kao yang berada di atas salah satu meja di ruang computer, selanjutnya terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI langsung keluar ruangan melalui jendela yang kacanya telah dipecahkan dan langsung menyembunyikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk DELL di rerumputan sekitar SMP Negeri I Kao.

Sesudah itu terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI langsung menuju SMA Negeri I Kao yang letaknya bersebelahan dengan SMP Negeri I Kao dan mencungkil jendela ruangan YANSEN GOHORA alias YANSEN selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri I Kao dengan besi beton bulat berujung pipih yang telah dipersiapkan terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI sebelumnya hingga grendel penahan jendela rusak dan jendela dapat terbuka, kemudian terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI sendirian masuk ke dalam ruangan YANSEN GOHORA alias YANSEN selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri I Kao dengan jalan naik melalui jendela yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk terdakwa MATIAS BOBARA alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKI langsung mencabut 1 (satu) buah adaptor Keyboard merk Yamaha yang masih terpasang dan mengambil tas hitam diatas printer computer yang berisi 1 (satu) buah Infocus merk Toshiba milik SMA Negeri I Kao, kemudian adaptor keyboard tersebut dimasukkan ke dalam tas infocus, selanjutnya terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI langsung keluar ruangan melalui jendela yang terbuka sebelumnya. Setelah berada diluar terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI pergi mengambil Laptop yang telah disembunyikan di rerumputan sekitar SMP Negeri I Kao. Selanjutnya terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI pergi menuju Tobelo dengan menumpang mobil angkutan umum meninggalkan ASENS SIBOLI alias ABET dengan membawa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk DELL milik SMP Negeri I Kao, 1 (satu) buah infocus merk Toshiba dan 1 (satu) buah adaptor keyboard merk Yamaha milik SMA Negeri I Kao. Sesampainya di Tobelo terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI menitipkan Infocus merk Toshiba beserta Adaptor Keyboard merk Yamaha di rumah BUZER SIRONGA bertempat di Asrama Polsek Tobelo dan minta untuk dijual sedangkan Laptop dititipkan di rumah saudari DELNA di Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan Untuk Dijual.

Akibat perbuatan terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI dan ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) SMP Negeri I Kao mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan SMA Negeri I Kao mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI turut serta ASENS SIBOLI alias

ABET yang hingga saat ini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar pukul 05.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI dan ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) beristirahat di rumah saudari JOLA di desa Kusu, Kecamatan Kao, kemudian sekitar pukul 05.00 wit terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI bersama ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) jalan kaki menuju SMP Negeri I Kao, kemudian setelah sampai ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) menunjukkan kepada terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI ruangan di SMP Negeri I Kao yang ada laptopnya. Setelah itu terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI mencungkil pintu depan ruangan guru dengan besi beton berujung pipih yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI hingga kunci pintu ruang guru rusak dan dapat terbuka, kemudian terdakwa masuk sendirian ke dalam ruangan guru dan mengambil martil kecil pemukul lonceng sekolah yang terletak diatas salah satu kursi di ruangan guru, sedangkan ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) berada diluar bersembunyi sambil melihat keadaan sekitar setelah itu terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI menuju ke ruangan computer yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

letaknya bersebelahan dengan ruangan guru, karena untuk masuk ke ruangan computer terhalang oleh jendela, kemudian terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI dengan menggunakan martil lonceng sekolah memecahkan kaca jendela ruang computer kemudian terdakwa masuk ke ruangan computer naik melalui jendela yang kacanya telah dipecahkan dan mengambil 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk DELL milik SMP Negeri I Kao yang berada di atas salah satu meja di ruang computer, selanjutnya terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI langsung keluar ruangan melalui jendela yang kacanya telah dipecahkan dan langsung menyembunyikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk DELL di rerumputan sekitar SMP Negeri I Kao.

Sesudah itu terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI langsung menuju SMA Negeri I Kao yang letaknya bersebelahan dengan SMP Negeri I Kao dan mencungkil jendela ruangan YANSEN GOHORA alias YANSEN selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri I Kao dengan besi beton bulat berujung pipih yang telah dipersiapkan terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI sebelumnya hingga grendel penahan jendela rusak dan jendela dapat terbuka, kemudian terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI sendirian masuk ke dalam ruangan YANSEN GOHORA alias YANSEN selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri I Kao dengan jalan naik melalui jendela yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI langsung mencabut 1 (satu) buah adaptor Keyboard merk Yamaha yang masih terpasang dan mengambil tas hitam diatas printer computer yang berisi 1 (satu) buah Infocus merk Toshiba milik SMA Negeri I Kao, kemudian adaptor keyboard tersebut dimasukkan ke dalam tas infocus, selanjutnya terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI langsung keluar ruangan melalui jendela yang terbuka sebelumnya. Setelah berada diluar terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI pergi mengambil Laptop yang telah disembunyikan di rerumputan sekitar SMP Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Kao. Selanjutnya terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI pergi menuju Tobelo dengan menumpang mobil angkutan umum meninggalkan ASENS SIBOLI alias ABET dengan membawa 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk DELL milik SMP Negeri I Kao, 1 (satu) buah infocus merk Toshiba dan 1 (satu) buah adaptor keyboard merk Yamaha milik SMA Negeri I Kao. Sesampainya di Tobelo terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI menitipkan Infocus merk Toshiba beserta Adaptor Keyboard merk Yamaha di rumah BUZER SIRONGA bertempat di Asrama Polsek Tobelo dan minta untuk dijual sedangkan Laptop dititipkan di rumah saudari DELNA di Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan Untuk Dijual.

Akibat perbuatan terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI dan ASENS SIBOLI alias ABET (DPO) SMP Negeri I Kao mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan SMA Negeri I Kao mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Nikanor Hepata,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 yang bertempat di SMP Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri I Kao;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian saat saksi pergi ke sekolah pada pukul 08.00 Wit, disana sudah ada staf guru dan beberapa anggota polisi;
- Bahwa saksi lihat ada kaca jendela ruang computer yang pecah dan pintu masuk dari ruang guru ke ruang tata usaha rusak;
- Bahwa barang-barang yang hilang di sekolah yakni, sebuah laptop dan adaptor yang disimpan di ruang computer dan sebuah palu yang ada di ruang guru;
- Bahwa laptop dan adaptor sebelumnya diletakan di atas meja di ruang computer dengan jarak kurang lebih 2.5 meter dari jendela yang rusak sedangkan tinggi jendela tersebut 1.20 cm;
- Bahwa saksi memerintahkan beberapa staf guru untuk mencari pelaku pencurian;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah peristiwa pencurian baru saksi tahu, laptop telah ditemukan di Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun beberapa hari setelah peristiwa pencurian baru saksi tahu yang melakukan pencurian adalah terdakwa Matias Bobara alias Angki;
- Bahwa biasanya di SMP Negeri I Kao ada penjaga sekolah akan tetapi pada malam itu, penjaga sekolah sudah pulang sekitar pukul 22.00 Wit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga laptop karena laptop tersebut diberikan waktu saksi mengikuti pelatihan di Tidore;
- Bahwa palu yang hilang biasanya digunakan untuk memukul dan membunyikan lonceng sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2 Yotnatus Dipong.

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 yang bertempat di SMP Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada peristiwa pencurian, dimana setelah diberitahu oleh penjaga sekolah, saksi langsung pergi ke sekolah pada pukul 08.00 Wit, disana sudah ada rekan-rekan guru;
- Bahwa saksi lihat ada kaca jendela ruang computer yang pecah dan pintu masuk dari ruang guru ke ruang tata usaha rusak dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang-barang yang hilang di sekolah yakni, satu unit laptop dan adaptor yang disimpan di ruang computer dan sebuah palu yang ada di ruang guru;
- Bahwa laptop dan adaptor sebelumnya diletakan di atas meja di ruang computer dengan jarak kurang lebih 2.5 meter dari jendela yang rusak sedangkan tinggi jendela tersebut 1.20 cm;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah peristiwa pencurian baru saksi tahu, laptop telah ditemukan di Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun beberapa hari setelah peristiwa pencurian baru saksi tahu yang melakukan pencurian adalah terdakwa Matias Bobara alias Angki;
- Bahwa di sekolah ada pagar tembok di bagian depan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. Jemi Lorongasal

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 yang bertempat di SMP Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian setelah diberitahu oleh penjaga sekolah, saksi langsung pergi ke sekolah pada pukul 08.00 Wit, disana sudah ada rekan-rekan guru;
- Bahwa saksi lihat ada kaca jendela ruang computer yang pecah dan kunci pintu masuk dari ruang guru ke ruang tata usaha rusak dan sudah terbuka;
- Bahwa barang-barang yang hilang di sekolah yakni, sebuah laptop dan adaptor yang disimpan di ruang computer dan sebuah palu yang ada di ruang guru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa laptop dan adaptor sebelumnya diletakan di atas meja di ruang computer dengan jarak kurang lebih 2.5 meter dari jendela yang rusak sedangkan tinggi jendela tersebut 1.20 cm;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah peristiwa pencurian baru saksi tahu, laptop telah ditemukan di Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun beberapa hari setelah peristiwa pencurian baru saksi tahu yang melakukan pencurian adalah terdakwa Matias Bobara alias Angki;
- Bahwa palu yang hilang biasanya digunakan untuk membunyikan lonceng sekolah;
- Bahwa di sekolah ada pagar tembok di bagian depan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### 4. Yansen Gohora

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa pencurian tersebut namun terjadi di SMA Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian setelah diberitahu oleh Polisi, saksi langsung pergi ke sekolah;
- Bahwa saksi lihat grendel jendela ruangan saksi rusak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang-barang yang hilang di sekolah yakni, satu unit infocus dan adaptor yang saksi letakan di atas dos printer;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun setelah ada pemeriksaan di kantor Polisi baru saksi tahu yang melakukan pencurian adalah terdakwa Matias Bobara alias Angki;
- Bahwa harga infocus dan adaptor yang hilang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 5. Yandri Wilhensen Sironga.

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa pencurian tersebut namun terjadi di SMA Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian setelah diberitahu oleh Polisi yang datang ke rumah saksi dan mengatakan terdakwa Matias Bobara alias Angki telah mengambil satu unit infocus dan adaptornya di SMA Negeri I Kao;
- Bahwa Polisi menemui saksi karena terdakwa pernah menitipkan infocus kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya lagi kepada terdakwa tentang infocus tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya menitipkan infocus dan tidak mengatakan kapan akan kembali mengambil infocus tersebut;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai infocus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga infocus tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 6 Lekius Dowora,

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa pencurian tersebut namun terjadi di SMP Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada peristiwa pencurian namun sempat terdakwa Matias Bobara alias Angki meminjam motor dari anak saksi untuk pergi ke Desa Paca;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Desa Paca untuk mengambil motor, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa pun mengatakan mau pergi beli rokok;
- Bahwa saksi selanjutnya menunggu terdakwa dan tidak lama kemudian ada Anggota Polisi yang datang untuk mencari terdakwa;
- Bahwa saksi selanjutnya mencari terdakwa akan tetapi tidak menemukan terdakwa hanya menemukan motor saksi;
- Bahwa diatas tempat duduk motor ada sebuah tas berwarna merah;
- Bahwa saksi sempat melihat isi tas tersebut adalah sebuah laptop dan adaptor;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan menyerahkan laptop ke SMP Negeri I Kao;
- Bahwa saksi menyerahkan laptop kepada SMP Negeri I Kao karena sebelumnya saksi sudah tahu ada kehilangan laptop di SMP Negeri I Kao;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama seorang teman yakni saudara Aseng;
- Bahwa tentang tanggal dan bulan peristiwa tersebut terdakwa sudah lupa tapi terjadi pada tahun 2011 di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 05.00 wit;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saudara Aseng dari Desa Kusu berjalan kaki menuju ke sekolah SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao;
- Bahwa setelah tiba di sekolah, terdakwa memanjat pagar tembok sekolah SMP Negeri I Kao sedangkan saudara Aseng menunggu di luar disamping sekolah;
- Bahwa setelah berada di dalam lokasi SMP Negeri I Kao, terdakwa mencungkil pintu masuk sekolah yang masih tertutup dengan besi plat yang terdakwa bawa dari rumah selanjutnya terdakwa menuju ke depan ruang laptop lalu terdakwa mengambil sebuah palu yang dipakai terdakwa untuk memecahkan kaca jendela ruang laptop;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan tangan malalui kaca jendela yang pecah tersebut dan mengambil sebuah laptop bersama adaptor yang berada di atas meja yang dekat dengan jendela, setelah itu terdakwa masukan laptop dan adaptornya ke dalam tas yang terdakwa bawa dari rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke SMA Negeri I Kao dan masuk ke dalam sebuah ruangan dengan cara mencungkil grendel jendela dengan besi plat lalu terdakwa mengambil infocus dan adaptor yang berada di atas dos printer;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa laptop dan adaptornya ke Desa Paca dan menitipkannya di rumah seorang teman sedangkan infocus dan adaptornya terdakwa bawa ke tobelo dan menitipkannya di rumah saksi Yandri Wilhensen Sironga;
- Bahwa terdakwa ke Desa Paca dengan menggunakan motor yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa (anak saksi Lekius Dowora);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil laptop, infocus dan adaptor untuk dijual yang uangnya akan terdakwa pakai untuk membeli makanan;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada laptop dan infocus setelah diberitahu oleh seorang teman yang sekolah di SMP Negeri I Kao bahwa ada barang-barang mahal di sekolah SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaannya berupa, 1 (satu) buah laptop merk DELL warna hitam, 1 (satu) buah adaptor keyboard merk Yamaha warna hitam, 1 (satu) buah infocus merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah martil/hammer kecil yang semuanya milik SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP-Sita/02/X/2011/Reskrim tertanggal 02 Oktober 2011, Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP-Sita/04/X/2011/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2011 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP-Sita/03/X/2011/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2011 oleh Kepala Kepolisian Sektor Kao selaku Penyidik dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor:90/Pen.Pid/2011/PN.TBL dan Nomor:91/Pen.Pid/2011/PN.TBL tertanggal 03 November 2011 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas yakni :

Primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar : melanggar pasal 362 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka berdasarkan sistim hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melakukan perbuatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam;
- 6 Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 7 Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 8 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 9 Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara merusak atau memanjat;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil dalam pasal ini berarti mengambil untuk dikuasai, maksudnya mengambil sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut masih dikuasai oleh pemilik barang sedangkan sesuatu barang termasuk di dalamnya barang yang berwujud maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak berwujud atau barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak misalnya uang, tanah, binatang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar pukul 05.00 Wit, terdakwa Matias Bobara alias Angki bersama dengan temannya saudara Aseng berjalan dari Desa Kusu menuju ke sekolah SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara. Setelah tiba di depan sekolah SMP Negeri I Kao, terdakwa memanjat pagar tembok sekolah sedangkan saudara Aseng menunggu di luar disamping sekolah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam sekolah SMP Negeri I Kao dengan cara mencungkil pintu memakai besi plat yang terdakwa bawa dari rumah selanjutnya terdakwa mengambil sebuah palu atau hamer yang ada di situ yang biasanya dipakai untuk membunyikan lonceng sekolah lalu memecahkan kaca jendela ruangan computer dengan palu tersebut kemudian terdakwa memasukan tangan melalui jendela tersebut serta mengambil sebuah laptop merk dell bersama adaptornya yang berada di atas meja dekat dengan jendela. Setelah mengambil laptop dan adaptor yang dimasukan ke dalam tas, kemudian terdakwa menuju ke SMA Negeri I Kao, terdakwa mencungkil grendel jendela dengan besi plat hingga jendela terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela ke dalam ruangan baru terdakwa mengambil satu unit infocus bersama adaptor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil laptop, infocus dan adaptor tersebut, dimana sebelumnya barang-barang itu belum berada dalam penguasaan terdakwa karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa. Setelah mengambil, terdakwa membawa infocus dan menitipkannya kepada teman terdakwa (saksi Yandri Wilhensen Sironga) di Tobelo dengan menggunakan motor yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa (anak saksi Lekius Dowora)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan laptop terdakwa bawa dan menitipkannya kepada teman terdakwa di Desa Paca, maka serangkaian perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa barang-barang yang terdakwa ambil telah beralih penguasaan dari pemiliknya SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao ke dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang telah membawa laptop, adaptor serta infocus dan menitipkannya kepada teman-teman terdakwa di Tobelo dan di Desa Paca maka perbuatan mengambil oleh terdakwa telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao ke Tobelo dan ke Desa Paca;

Menimbang, bahwa mengenai barang yang hilang di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao berupa laptop, infocus dan adaptor merupakan barang yang berwujud sehingga jelas unsur sesuatu barang melekat pada barang-barang tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum melalui keterangan semua saksi dan pengakuan terdakwa Matias Bobara alias Angki bahwa barang berupa laptop, infocus dan adaptor yang diambil oleh terdakwa di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 bukan milik terdakwa namun merupakan milik SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam kepastakaan hukum pidana disebutkan pengertian dari maksud (oogmerk), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Sehingga inti dari pengertian sengaja sebagai maksud adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu. Sedangkan dengan melawan hukum mengandung pengertian pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab pelaku bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik padahal ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, terdakwa Matias Bobara bersama temannya, saudara Aseng telah mengambil satu unit laptop bersama adaptor di SMP Negeri I Kao dan mengambil satu unit infocus bersama adaptor di SMA Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan terlebih dahulu terdakwa masuk ke dalam ruangan sekolah tempat tersimpannya barang-barang tersebut dengan cara mencungkil pintu dan jendela sekolah dengan memakai besi plat yang telah terdakwa siapkan dari rumah sedangkan teman terdakwa, saudara Aseng menunggu di luar disamping sekolah. Setelah mengambil, terdakwa memasukannya ke dalam sebuah tas yang terdakwa bawa lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa barang-barang tersebut dan menitipkannya kepada teman-teman terdakwa di Tobelo dan di Desa Paca. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan terdakwa mengambil laptop, infokus dan adaptor untuk menjualnya, dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan dipakai oleh terdakwa untuk membeli makanan. Selanjutnya terdakwa juga menerangkan mengetahui ada laptop dan infocus di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao setelah diberitahu oleh seorang teman terdakwa yang sekolah di SMP Negeri I Kao yang mengatakan bahwa di sekolah ada disimpan barang-barang mahal. Ketika terdakwa mendengar informasi tersebut baru terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian tersebut, terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini nyata dari tindakan terdakwa yang setelah mendengar informasi tentang keberadaan barang-barang mahal di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao lalu timbul niat untuk mengambilnya. Kemudian bersama dengan saudara Aseng, terdakwa berjalan dari Desa Kusu menuju ke sekolah dengan membawa tas untuk memasukan barang yang diambil dan besi plat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencungkil pintu dan jendela ruangan sekolah. Untuk memudahkan perbuatannya maka teman terdakwa, saudara Aseng menunggu di luar disamping sekolah sedangkan terdakwa masuk sendiri ke dalam lokasi sekolah. Setelah berhasil mengambil barang-barang dari SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao maka rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh terdakwa yang mana uang dari hasil penjualan tersebut akan dipakai oleh terdakwa untuk membeli makanan. Dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki untuk memperoleh dan memiliki barang-barang dari SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao. Tindakan terdakwa untuk memiliki dilakukan secara melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena terdakwa mengetahui barang-barang tersebut bukan miliknya tetapi milik SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao sehingga terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan menguasai barang-barang itu;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam;

Menimbang, bahwa malam hari menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa Matias Bobara alias Angki bersama saudara Aseng berjalan dari Desa Kusu tiba di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao sekitar pukul 05.00 Wit. Setelah terdakwa dan saudara Aseng tiba selanjutnya terdakwa masuk ke sekolah sedangkan saudara Aseng menunggu di luar. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil laptop, infocus dan adaptor dari dalam sekolah. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nikanor Hepata, saksi Yotnatus Dipong, saksi Jemi Lorongasal dan saksi Yansen Gohora yang menerangkan setelah saksi-saksi mengetahui ada peristiwa pencurian di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao maka saksi-saksi ke tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian sekitar pukul 06.30 wit, mereka melihat pada pintu dan jendela sekolah sudah rusak dan pecah serta laptop, infocus dan adaptor telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu terdakwa mengambil sekitar pukul 05.00 wit menunjukkan perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Pada malam hari telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam atau melakukan aktivitas pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan terdakwa Matias Bobara alias Angki yang telah mengambil laptop, infocus dan adaptor dilakukan di dalam ruangan sekolah SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao Kabupaten Halmahera Utara. Sekolah merupakan tempat yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas atau proses belajar mengajar. Ini berarti bahwa sekolah dapat dikategorikan sebagai rumah atau tempat yang dipergunakan beraktivitas;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 7. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil laptop, infocus dan adaptor di sekolah SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao sekitar pukul 05.00 wit. Perbuatan terdakwa tersebut tanpa diketahui oleh orang lain. Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui oleh para staf guru di SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao beberapa hari setelah terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 8. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan mengambil laptop, infocus dan adaptor tidak dilakukan terdakwa sendiri tetapi dilakukan bersama teman terdakwa saudara Aseng, dimana terdakwa yang masuk ke dalam sekolah SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao sedangkan saudara Aseng yang menunggu di luar disamping sekolah;

Menimbang, bahwa sebelumnya, terdakwa dan saudara Aseng berjalan dari Desa Kusu menuju ke SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 9. Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa setelah terdakwa tiba di depan sekolah SMP Negeri I Kao dan SMA Negeri I Kao selanjutnya terdakwa memanjat pagar tembok sekolah untuk masuk ke dalam lokasi sekolah. Setelah terdakwa masuk selanjutnya terdakwa terlebih dahulu menuju ke SMP Negeri I Kao lalu terdakwa mencungkil pintu sekolah SMP Negeri I Kao dengan besi plat kemudian terdakwa mengambil palu yang ada di situ dan dengan palu tersebut terdakwa memecah kaca jendela ruangan computer serta mengambil sebuah laptop dan adaptor. Bahwa kemudian terdakwa menuju ke SMA Negeri I Kao, dimana terdakwa memakai besi plat tersebut untuk merusak grendel jendela ruangan computer hingga jendela tersebut terbuka baru terdakwa masuk melalui jendela tersebut serta mengambil satu unit infocus beserta sebuah adaptor;

Dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara merusak atau memanjat telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan mengenai lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) buah martil/hammer kecil, oleh karena barang bukti tersebut yang dicuri dari SMP Negeri I Kao maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMP Negeri I Kao sedangkan 1 (satu) unit adaptor keyboard merk Yamaha warna hitam, 1 (satu) unit infocus merk Toshiba warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut yang dicuri dari SMA Negeri I Kao maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMA Negeri I Kao;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melawan hukum dan melanggar hak orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-Undang

Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MATIAS BOBARA alias ANGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) unit laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) buah martil/hammer kecil, Dikembalikan kepada SMP Negeri I Kao, sedangkan 1 (satu) unit adaptor keyboard merk Yamaha warna hitam, 1 (satu) unit infocus merk Toshiba warna hitam, Dikembalikan kepada SMA Negeri I Kao;
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tobelo pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL S. MA'BUD,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh SUBAGIO GIGIH WIJAYA, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan terdakwa ;

## Hakim-Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.

## Hakim Ketua

HAMZAH KAILUL, SH.

## Panitera Pengganti

ABDUL S. MA'BUD,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id